



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

LAPORAN AKHIR

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023



www.sumbatimur.bawaslu.go.id



Bawaslu Sumba Timur



Bawaslusumbatimur



@BawasluSumtim



@Bawaslusumbatimur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di tahun 2023, karena itu semua bisa terlaksana atas berkat rahmat-Nya.

Laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu Badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Kerf 2001: 284). Demikian juga laporan layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur merupakan sebuah penyampaian informasi atau hasil kerja struktur PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Laporan merupakan salah satu ikhtiar untuk pembuktian kerja profesional sebuah lembaga dan menjadikan lembaga tersebut lebih baik (good government) lagi kedepan, disamping itu juga sebagai sarana dokumentasi kinerja. PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban untuk membuat laporan sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kami menyadari bahwa Laporan ini jauh dari Kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan, Semoga Allah SWT., selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Pejabat Pengelola Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur

MAXON TAKANDJANJI, SP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK... 1	
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1
B. Struktur PPID	3
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	4
E. Standar Operasional Prosedur	5
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	6
G. Program PPID.....	6
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	8
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelaksanaan Informasi Publik.....	8
1. Layanan Desk.....	8
2. Layanan Informasi Publik Online	8
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik.....	14
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	16
D. Pelaksanaan Program PPID	17
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	18
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	18
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	19
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	19
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	19
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	21
A. Penanganan Keberatan Informasi Publik di Bawaslu Sumba Timur	21
B. Penanganan Sengketa Informasi Publik di Bawaslu Sumba Timur	21
BAB V INOVASI.....	22
A. Inovasi yang berkaitan dengan Informasi Publik	22
B. Inovasi Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	23

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Informasi Publik	24
BAB VI KENDALA	25
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
BAB VII REKOMENDASI	26
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	26
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	26
C. Pelaksanaan Rekomendasi /RTL Tahun sebelumnya	27
BAB VIII PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
<i>Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID</i>	<i>3</i>
<i>Tabel 1 : Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.....</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 2 : Agenda Kegiatan PPID Tahun 2023.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 3 : Tampilan Menu Webiste Bawaslu Kab. Sumba Timur</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 4 : Tampilan Menu Webiste PPID Bawaslu Kab. Sumba Timur</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 5 : Tampilan Menu Facebook Bawaslu Kab. Sumba Timur</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 3 : Jumlah Postingan dan Followers Instagram</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 6 : Tampilan Instagram Bawaslu Kab. Sumba Timur.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 8 : Tampilan Tiktok Bawaslu Kab. Sumba Timur</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 9 : Tampilan Youtube Bawaslu Kab. Sumba Timur.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 10 : Buletin Bawaslu Kab. Sumba Timur Edisi Tahun 2023</i>	<i>14</i>

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara jelas mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang benar dan akurat. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya dapat memberikan dampak terhadap sistem manajemen dalam memberikan pelayanan informasi publik dengan baik.

Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi dengan cepat dan tepat setiap Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sesuai amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai capaian kinerja tahun 2023 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten Sumba Timur, pada tahun pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumba Timur. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana di

atur dalam PerUndang - Undangan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai pertanggungjawaban kinerja lembaga dimana akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, juga berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk. Bawaslu berupaya terus konsisten Bawaslu dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Pelan tapi pasti, dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 001/TI.01.00/K/02/2022, telah ditetapkan sebanyak 15 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi. Berikut adalah gambar struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.



Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kab. Sumba Timur

Kehadiran PPID menjadi titik tolak Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menjadi badan publik yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat. Penetapan PPID ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan informasi publik

dan PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi publik khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur.

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Adapun daftar Informasi dikecualikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

**Penetapan PPID Bawaslu Nomor
0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi
Yang Dikecualikan**

Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

*Tabel 1. Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018
Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan*

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi Publik sebagaimana di atur dalam Perundang - Undangan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi Publik sebagai pertanggungjawaban kinerja lembaga dimana akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, juga berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
2. Surat Edaran nomor : 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor : 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor : 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

3. Standar Operasional Prosedur Nomor : 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor : 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor: 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk operasional layanan informasi masih memanfaatkan sarana yang telah ada, misalnya langganan koneksi internet untuk fasilitasi wifi. Pada tahun 2023 anggaran terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Tahun
2023

Kode Pagu	Uraian	Pagu (Rp)
4356.EBA.963	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	2.000.000

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut :

No	Agenda Kegiatan
1	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2023
2	Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
3	Mengikuti Pelayanan Informasi oleh Bawaslu RI melalui SAQ
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
5	Pengisian SAQ dan Kuisisioner Keterbukaan Informasi
6	Persiapan Integrasi E-PPID dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 2. Agenda Kegiatan Tahun 2023

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Pelaksanaan Informasi Publik

1. Layanan Desk

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di antaranya adalah Layanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- PC yang terkoneksi dengan internet.
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan informasi.
- Formulir pemberitahuan tertulis
- Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan
- Formulir pernyataan keberatan
- Tanda terima informasi.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- Tata cara permohonan informasi.
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online

Beberapa layanan informasi online yang tersedia antara lain :

- Website Utama

yang mempublikasikan hasil kinerja melalui berita aktual dan update dengan postingan berita pada tahun 2022 terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 90 (Sembilan puluh) postingan dan 436 (empat ratus tiga puluh enam) postingan yang dibagikan. di alamat : <http://sumbatimur.bawaslu.go.id>.



Gambar 3 : Tampilan Menu Webiste Bawaslu Kab. Sumba Timur

- Website PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

Dalam Pengelolaan PPID ditahun 2020 sampai 2022 ada 4 jenis Produk Data yang di Upload ke Website PPID Bawaslu Sumba Timur yaitu Informasi Wajib Berkala, Informasi Wajib Serta merta, Informasi Wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan yang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan total data & informasi yang telah terupload sebanyak 80 data & informasi dengan alamat website di : <https://ppid.sumbatimur.bawaslu.go.id/>



Gambar 4 : Tampilan Menu Webiste PPID Bawaslu Kab. Sumba Timur

- Email
alamat email : ppidbawaslusumbatimur@gmail.com. seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Timur akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Timur sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.
- Media Sosial Penunjang Informasi Publik
Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai platform media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

➤ Facebook

Facebook resmi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dibuat tahun 2018, telah memiliki 4966 (Empat ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam) pertemanan. Pada tahun 2022, terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Facebook Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 90 (Sembilan puluh) postingan dan 436 (empat ratus tiga puluh enam) postingan yang dibagikan.




Gambar 5 : Tampilan Menu Facebook Bawaslu Kab. Sumba Timur

➤ Instagram

Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur: *bawaslusumbatimur*. Instagram Bawaslu Sumba Timur dibuat tahun 2023 telah memiliki 52 (Lima Puluh Dua) postingan dengan jumlah followers 329 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan) orang.

Instagram Bawaslu Sumba Timur Tahun 2023		
Jumlah Postingan	Followers	Following
52	329	6

Tabel 3 : Jumlah Postingan dan Followers Instagram



Gambar 6. Tampilan Instagram Bawaslu Kab. Sumba Timur

➤ Tiktok

Tiktok resmi Bawaslu Sumba Timur dibuat pada tanggal 26 Juli 2022. Jumlah Postingan selama Tahun 2022 sebanyak 11 Konten Video. Jumlah Konten yang di bagikan 6, Pengikut 276 Yang suka 141 Yang melihat 2.376. Pada Tahun 2023 jumlah Postingan sebanyak 15 Konten Video, `Pengikut 746 yang suka 1145.



Gambar 8 : Tampilan Tiktok Bawaslu Kab. Sumba Timur

➤ Youtube

Youtube merupakan salah satu media informasi yang saat ini dikembangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan tugas Hubungan Masyarakat (Humas) melihat peluang ini sebagai satu langkah maju untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat.

Hingga Desember 2023, Youtube Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah memiliki 106 (Sertatus Enam) subscribe.



Gambar 9 : Tampilan Youtube Bawaslu Kab. Sumba Timur

➤ Buletin Bawaslu Kabupaten Kabupaten Sumba Timur

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu Buletin. Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buletin Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Edisi Tahun 2023. Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Sumba Timur saja,

tetapi juga didistribusikan kepada sekolah, perguruan tinggi, instansi dan SKPD di Kabupaten Sumba Timur. Hingga akhir tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah menerbitkan 4 edisi Buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik yang ramah, mudah dan murah.



Gambar 10 : Buletin Bawaslu Kab. Sumba Timur Edisi Tahun 2023

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Melalui keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 001/TL.01.00/K/02/2023, telah ditetapkan sebanyak 15 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPI
 - Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 - Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - Penyusunan daftar informasi publik;
 - Penyusunan laporan layanan; dan
 - Penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas :
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;

- Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - Membantu PPID membuat laporan layanan

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Untuk tahun 2023 ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk PPID kabupaten/ kota sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk kegiatan rapat

biasa dalam Pengelolaan PPID dan rapat dalam dalam rangka penyusunan laporan akhir PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur selama Januari hingga Desember tahun 2023 antara lain :

1. Mengumpulkan data dan memilah data sesuai kategori (Dikecualikan atau tidak). Informasi yang ditampilkan dan diberikan ke masyarakat adalah informasi yang bersifat publik. Sedangkan data yang didapatkan dari beberapa divisi di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur merupakan data campur antara data yang bersifat publik maupun dikecualikan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memilah data dimana data dikecualikan tidak di tampilkan di website maupun diberikan kepada pemohon informasi. Pengumpulan data informasi ini dengan memedomani Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung (online) melalui website maupun e-mail. PPID. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 tidak ada permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI	
Nama Lengkap	:
Nomor Identitas	:
Jenis Identitas	:(Lingkar di Pilihan a, b, atau c)
a. KTP	
b. SIM	
c. KTM	
Alamat Pemohon	:
Pekerjaan	:
No HP	:
Email	:
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Cara Memperoleh Informasi	:(Lingkar di Pilihan a, atau b)
a. Melihat/Mendengar/Mencatat/Membaca	
b. Mendapatkan Salinan Informasi/Hardcopy/Softcopy	
Cara Mendapatkan Salinan Informasi	:(Lingkar di Pilihan a, b, c, atau d)
a. Mengambil Langsung	
b. Kurir	
c. POS	
d. Email	

Gambar 11 : Model Formulir Permohonan Informasi Online dan Offline

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.

Untuk pemenuhan informasi memiliki jangka waktu tersendiri yaitu untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai pemilihan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.



Gambar 12 : Waktu dan Biaya Layanan

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Berdasarkan penjelasan tentang jumlah permohonan informasi publik terlihat bahwa selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sehingga tidak ada informasi yang dikabulkan.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak Beserta alasannya

Selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sehingga tidak ada informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah menyediakan beberapa sarana

permohonan informasi. Permohonan informasi dapat dilakukan secara online maupun offline ke PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah sarana yang disediakan:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 14 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu
2. Pemohon dapat melakukan permohonan online dengan cara mengakses website PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yaitu ppidbawaslusumbatimur@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur selama tahun 2023 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online.

B. Penanganan Sengketa Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sepanjang tahun 2023, tidak ada yang mengajukan sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur dalam pengelolaan Informasi Publik kelembagaan melalui unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, dimana terus menerus melakukan perbaikan, penataan dan peningkatan kualitas dalam pengelolaan Informasi Publik.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai lembaga publik yang baru dipermanenkan pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagai sejarah baru maka sejak tanggal tersebut Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sudah ditetapkan sebagai lembaga permanen, bukan lagi lembaga yang bersifat Adhoc dan sudah barang tentu dalam hal pengelolaan Informasi Publik masih jauh dari standar harapan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam Pengelolaan Informasi Publik.

Demikian juga dalam hal pengelolaan informasi publik baik itu penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur masih belum tertata dengan baik dimana sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur masih menerapkan sistem manual berbentuk fisik, masih bersifat parsial dan belum berbasis teknologi digital.

Sejak terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah menjadi landasan awal untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Data (PID) melalui PPID sebagai sarana layanan online bagi publik dan melakukan perbaikan penataan dan peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik.

Pengelolaan Informasi Publik yang pada awalnya hanya system manual atau berbentuk fisik, kini telah tidak hanya manual dan fisik namun sudah menerapkan informasi Digital maupun elektronik, yang pada awalnya bersifat parsial dan kini telah terintegrasi serta yang awalnya pengelolaan belum berbasis digital dan terbatas

maka kini sudah berbasis digital dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya Teknologi Informasi.

B. Inovasi Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sebelumnya lembaga pengawas pemilu di Kabupaten Sumba Timur masih bersifat Ad Hoc yang dikenal dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumba Timur dan kemudian pada tahun 2018 ditetapkan menjadi permanen yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur, yang konsekwensi hukumnya menjadi Badan Publik yang permanen.

Lembaga Pengawas Pemilu, pada masa masih bersifat Ad Hoc atau Panwaslu Kabupaten dan pada awal di tetapkan sebagai lembaga permanen dengan Nama Bawaslu Kabupaten. Pada masa itu dimana Pelayanan Informasi publik belum maksimal terlaksana, serta belum secara komprehensif tersampaikan dan pelayanan informasi publik tersebut masih parsial, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik pada sisi penyampaian informasi publik masih terbatas dalam penggunaan teknologi informasi misalnya masih terbatas pada penyampaian langsung secara manual dan media sosial facebook.

Setelah melalui proses perbaikan, penataan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan penggunaan teknologi informasi digital dengan terus melakukan inovasi, maka saat ini Badan Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam hal pelayanan informasi publik telah berbasis digital, sudah terintegrasi, komprehensif dan dalam hal penyampaian informasi Badan Public, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melalui unit PPID sudah siap dalam Pelayanan Informasi Publik melalui layanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi.

Selain itu penyampaian informasi publik tidak saja manual, monoton dan terbatas pada penggunaan media sosial facebook, kini telah berkembang dengan penambahan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, serta lebih luas pada menggunakan media social Facebook, Website, PPID, Twitter, Whatsap, YuoTube, Instagram, dan TikTok.

C. Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Informasi Publik

Telah dikatakan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam hal Pengelolaan Informasi Publik (PPID) baik itu penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi serta Penyusunan Informasi di badan publik dimana masih belum tertata atau terpola dan belum terporam dengan baik.

Model awal Penyusunan informasi Publik yang masih bersifat manual, berbentuk fisik semata, bersifat parsial dan belum berbasis Digital serta belum menggunakan basis teknologi informasi dengan penggunaan teknologi informasi, baik itu sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi public, maka kemudia melalui penataan, perbaikan dan penerapan inovasi maka saat ini Pengelolaan dan Penyusunan Informasi Publik di badan publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah berbasis teknologi digital, telah menerapkan penggunaan teknologi Informasi, dan telah terintegrasi satu pintu baik itu penyusunan, penyimpanan maupun penyampaian informasi badan publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Belum meratanya pemahaman di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengenai keterbukaan informasi publik. Sehingga PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian hubungan masyarakat saja bukan sebagai pekerjaan kelembagaan. Dokumen yang ada di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur juga belum semuanya terdigitalisasi. Belum adanya basis data/database khusus untuk PPID dan kurangnya kesadaran dari divisi lain untuk menyerahkan data dan informasi ke pada PPID. Sehingga masih banyak data dan informasi yang ada di tiap divisi.
- Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang belum permanen dan sering berpindah

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan koordinasi vertikal dan atau secara berjenjang dengan bidang atau struktur PPID di tingkat lebih atas seperti PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI guna pengembangan dan penguatan PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
- Meningkatkan kordinasi horizontal dengan PPID kelembagaan lain sebagai bentuk memperkaya informasi dan rujukan bagi satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.
- Berkoordinasi dengan bagian/subbagian lain atau lintas Divisi dalam kelembagaan Bawaslu guna memperkaya informasi, semakin mampu dalam menginventarisir informasi dan seanjutnya mendigitalisasi data dan informasi kelembagaan yang dimiliki khususnya informasi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai Badan Publik.
- Terus melakukan Inovasi dalam Pengembangan website dan pengelolaan database informasi dalam Pengelolaan Informasi Publik (PID) yang dikelola dan didinamisasikan oleh unit PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Masih kurangnya Anggaran bagi unit PPID untuk Kabupaten dan kota khususnya PPID Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan hal ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas dalam pengelolan Informasi dan Data oleh unit PPID, sehingga dipandang penting untuk meningkatkan porsi sumber daya anggaran bagi pengelolaan informasi publik.
- Perlu adanya inovasi dan secara kontinue terus dilakukan perbaikan kerja PPID dalam pengelolaan informasi dan Data (PID) sehingga unit PPID semakin mampu dan mumpuni dalam dalam Pengelolaan Informasi kelembagaan Badan Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

- Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber daya Manusia bagi Pengelola madan atau Staf Pengelola PPID dengan cara secara rutin dilakukan pembekalan agar dapat lebih maksimal dalam mengelola dan memberikan layanan Informasi Publik kelembagaan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur kepada masyarakat luas.
- Perlu dilakukan perbaikan penatakelolaan informasi yang diperoleh dari setiap Divisi dalam lembaga Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai Badan Publik penyedia Informasi Publik dan Data.
- Perlu ditata dan semakin diperkuat lagi unit PPD sebagai pengelola informasi dan Data dikeluarkan oleh Bawaslu Sumba Timur sebagai informasi Publik sehingga harus tersedia dan menyampaikan informasi publik secara rutin minimal tersampaikan kepada publik di setiap bulannya.
- Perlu dilakukaan penataan waktu dan jadwal serta target kapan harus dilakukan penyampaian informasi publik sehingga terjadwal dan kontinuitas dapat berlangsung.

C. Pelaksanaan Rekomendasi /RTL Tahun sebelumnya

- Sudah tersedia ruangan PPID
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sudah tersedia sofcopynya hanya belum dikumpulkan dan dikelompokan
- Informasi yang tersedia setiap saat sudah tersedia sofcopynya hanya belum dikumpulkan dan dikelompokan
- Informasi yang wajib diumumkan sudah tersedia sofcopynya hanya belum dikumpulkan dan dikelompokan

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai peran dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya yang berhubungan dengan personalia, sarana, dan anggaran namun semuanya masih dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada dasarnya telah mempunyai pedoman, sehingga standarisasi pelayanan bisa dilakukan sesuai dengan rujukan Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan mekanisme terhadap pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah dibakukan untuk memudahkan masyarakat. Keunggulan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengenai Pelayanan Informasi ini adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi secara online yang tersedia sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai dengan keperluan. Meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, namun secara umum aspek kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Secara umum perlu perencanaan yang lebih matang terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih Kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah memberikan penghargaan kepada Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan Predikat “Informatif”.

B. Saran

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menyarankan beberapa hal yang diharapkan dapat memperlancar kegiatan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

1. Sarana dan prasarana masih perlu dilakukan ditingkatkan sebagai penunjang kegiatan dokumentasi dan pengeditan data dan informasi masih sangat minim bagi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sehingga kegiatan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana lebih maksimal serta masalah yang muncul dapat terminimalisir.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu untuk koordinasi dan konsolidasi dari Bawaslu RI sampai kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi agar dapat lebih fokus.

